



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara kewarisan antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding I/ Terbanding II, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada D.H. Lubis, SH., MH., Advokat di Kantor DH. Lubis & Partners, yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 100, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014 dan telah diregister oleh Pengadilan Agama Tigraksa No:176/kusa/1803/2014 tanggal 22 April 2014, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

Pembanding II/ Terbanding I, umur 26 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Senayan Bintaro HJ. 4 /4 RT. 002 Rw. 003 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dahulu Tergugat I untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Terbanding I**;

Pembanding II/ Terbanding I, Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai "Tergugat II/ untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Terbanding I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II/ Terbanding I, Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai “Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II /Terbanding I** ;

Pembanding II/ Terbanding I, Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I dalam hal ini para Pembanding II/ Terbanding I memberi kuasa kepada Elvi Noor, SH., Supriyanti, SH., Fernando Billy Wibawa, SH, Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum ELBIL & ASSOCIATES, berkedudukan di Bumi Bintaro Permai Jalan Puspita VA, Blok R Nomor 2, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2015 dan telah diregister pada Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 151 /kuasa/1083/2015 /PA.Tgrs tertanggal 31 Maret 2015, dahulu para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/ Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs tanggal 17 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2013;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah ;
4. Menetapkan tanah seluas 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2562 Desa Pamulang (dahulu SHGB Nomor 210) dengan gambar situasi bertanggal 25 Mei 1985 berikut sebuah rumah tinggal diatasnya yang beratas namakan Almarhumah, terletak, Kota Tangerang Selatan, sebagai Harta Peninggalan/ harta Warisan almarhumah.
5. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat berhak mendapat bagian dari harta peninggalan/ harta warisan almarhumah dengan perincian sebagai berikut ;
 - 1.1. Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ;
 - 1.2. Tergugat I mendapat $\frac{2}{6}$ bagian ;
 - 1.3. Tergugat II mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ;
 - 1.4. Tergugat III mendapat $\frac{2}{6}$ bagian ;
 - 1.5. Tergugat IV mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian dari harta peninggalan/ harta warisan tersebut kepada para Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;
7. Menyatakan jika bagian dari para Tergugat tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Tergugat ;
8. Menolak selain dan selebihnya ;
9. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini di hitung

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca berkas perkara banding Nomor 000/Pdt.G/ 2015/PTA. Btn. baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengajukan banding, namun Penggugat lebih dahulu mengajukan banding, maka Majelis Hakim tingkat banding menyebut Penggugat adalah Pembanding I/ Terbanding II dan Tergugat adalah Pembanding II/Terbanding I

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Maret 2015. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding I pada tanggal 4 Mei 2015 ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/ Pdt.G/2014/ PA Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 kuasa hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Maret 2015 permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding II pada tanggal 27 April 2015;

Membaca Memori banding Pembanding I tertanggal 29 April 2015 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak sebagian amar putusan tersebut dan meminta agar putusan tersebut diubah, karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015;

Membaca Memori banding Pembanding II/ Terbanding I yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dasar dari bantahan para Pembanding, seharusnya Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karena itu putusan itu harus dibatalkan;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 14 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding I Terbanding II dan Pembanding II Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada mereka telah diberitahukan tentang kesempatan inzage tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 dan hari Rabu tanggal 23 Juni 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II tersebut ditunjukan kepada obyek sama yaitu satu putusan, maka untuk menghindari putusan yang berbeda atas saling bertentangan antara satu dengan yang lain (Conflict van Reht Praak) dan untuk mewujudkan azas cepat, tepat dan biaya ringan, maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kedua permohonan banding tersebut akan dirangkum dalam satu putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ;

Dalam Eksepsi

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penolakan terhadap eksepsi para Tergugat, karena berdasarkan bukti surat dan keterangan tiga orang saksi yaitu dua orang saksi dari Penggugat dan satu orang saksi dari Tergugat, bahwa almarhumah telah beragama Islam, sesuai Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam maka pemeriksaan perkaranya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU. No.7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang. Nomor 3 Tahun 1986 dan revisi ke dua dengan Undang-Undang. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tentang agama pewaris, tentang meninggalnya pewaris dan tentang harta warisan telah benar dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum tentang besarnya pembagian waris bagi para Tergugat yang akan menerima *wasiat wajibah* dalam pertimbangan hukum tidak pernah dipertimbangkan, sedangkan besaran bagian bagi para Tergugat dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besaran bagian yang tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya putusan a quo perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa ketiga anak dan seorang ibu kandung pada saat Almarhumah meninggal masih hidup dan beragama Kristen, maka ahli warisnya menjadi terhalang (*terhijab*) untuk mendapatkan harta warisan sekalipun ada hubungan darah, akan tetapi ahli waris yang terhijab tersebut akan mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah melalui *Wasiat wajibah* sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 /Munas VII/MUI/9/2005 yang menyatakan “ Kewarisan beda Agama melingkupi dua hal :

1. *Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara*

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berbeda Agama.

2. Pemberian harta antara orang yang berbeda Agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk: Hibah, Wasiat dan Hadiah"

Juga sebagaimana pendapat Fuqoha Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla Juz 9 halaman 314, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding mengatakan;

وفرض على كل مسلم ان يو صي لقرا بته الذ ين لا يرثون اما لرق واما لكفر واما لان هنا لك
من بحجهم عن الميراث او لانهم لا يرثون فيو صى لهم بما طابت به نفسه

Artinya "Kewajiban kepada setiap muslim adalah memberikan wasiat kepada kerabat dekatnya ,yaitu orang-orang yang tidak menerima warisan karena perhambaan, karena kafir atau karena terhibab dari ahli warits, maka hendaklah memberikan wasiat kepada mereka menurut kelayakan dan kepatutan"

Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor; 16 k /AG/2010. Tanggal 30 April 2010;

Menimbang, bahwa besaran bagian wasiat wajibah adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana hadis dari Said bin Abi Waqos;

عن سعد بن ابى وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودي و انا بمكة و هو يكره ان يموت احدنا بالأرض التي هاجر منها فقال يرحم الله عز و جل ابن عفرأ قلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث و الثلث كثير انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم

Artinya "Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., dia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya: "Ya Rasulullah ! Aku (termasuk) orang yang berharta kekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku ini selain anak

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku itu?" Rasul menjawab: "tidak (jangan) !", aku bertanya lagi: "ataukah aku sedekahkan separuhnya?" Rasul menjawab: "Jangan ! "aku bertanya lagi: "adakah aku sedekahkan sepertiganya?" Rasul menjawab: "sepertiga (saja), dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh jika engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan fakir yang akan menjadi beban orang lain (apalagi sampah masyarakat)". (HR. Muttafaq Alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut di atas maka bagian bagi ketiga anak dan Ibu kandung almarhumah, adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah .dan harus dikeluarkan sebelum dibagi waris sebagaimana dalam Alquran surat anisa ayat 12;

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصية يوصين بها او دين

Artinya bagi laki-laki (suami) yang ditinggal mati oleh istrinya yang tidak punya anak maka bagiannya adalah setengah (1/2) jika istri yang meninggal itu ada anak maka bagian suami adalah seper empat (1/4) setelah dikeluarkan untuk wasiat dan hutang pewaris"

Menimbang, bahwa walaupun secara fakta almarhumah mempunyai tiga orang anak yang beragama Kristen dan telah dinyatakan tertutup haknya untuk mendapatkan harta warisan, maka secara hukum tidak menutup bagian Penggugat selaku ahli waris karena perkawinan untuk mendapatkan 1/2 bagian dari harta warisan sebagaimana ayat yang diatas berbunyi;

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

Artinya "bagi laki-laki (suami) yang ditinggal mati oleh istrinya yang tidak punya anak maka bagiannya adalah setengah (1/2);

Juga sesuai dengan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam " Duda mendapatkan separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka bagian ahli waris almarhumah adalah asal masalah enam dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat/Pembanding I/Terbanding II $\frac{1}{2}$ bagian = $\frac{3}{6}$

2. Tergugat I Tergugat II Tergugat III . Tergugat IV mendapat $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{2}{6}$ bagian;

Menimbang bahwa dari pembagian harta tersebut masih ada sisa, $\frac{1}{6}$ bagian, maka sisanya tersebut di Rood kepada Ahli waris yaitu suami sebagai ahli waris satu-satunya yang ada, maka bagian suami adalah $\frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$ bagian

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas merupakan jawaban terhadap keberatan-keberatan apa yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam memori bandingnya, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs tanggal 17 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara warisan, yang secara fakta baik Penggugat maupun para Tergugat mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan almarhumah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya perkara yang timbul baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayarnya secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, tanggal 17 Maret 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2013;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah;
4. Menetapkan tanah seluas 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2562 Desa Pamulang (dahulu SHGB Nomor 210) dengan gambar situasi bertanggal 25 Mei 1985, Kota Tangerang Selatan, sebagai Harta Peninggalan/ harta Warisan almarhumah;
5. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat berhak mendapat bagian dari harta peninggalan harta warisan almarhumah dengan perincian sebagai berikut
 - 5.1 Penggugat mendapat 4/6 bagian ;
 - 5.2 Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV mendapat 2/6 bagian
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian dari harta peninggalan/ harta warisan tersebut kepada para Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;
7. Menyatakan jika bagian dari para Tergugat tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat dijual secara lelang kemudian hasilnya diserahkan kepada para Tergugat sebesar bahagian pada poin Nomor; 5.2 tersebut;
8. Menolak selain dan selebihnya ;
9. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1436 H. dengan **Drs. M. Dirwan., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. U.Wanuddin., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Trubus Wahyudi., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 073/Pdt.G/2015/PTA.Btn tanggal 31 Agustus 2015. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015, bertepatan dengan tanggal 22 Zhulhijjah 1436 H, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. H. E. Ali Mansur** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis

Drs. M. Dirwan., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. U.Wanuddin., S.H., M.H.

Drs. H. Trubus Wahyudi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. E. Ali Mansur

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 150.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)